

IKHTISAR

Abdul Khotib: *Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Ibn Hazm*

Untuk membangun sebuah rumah tangga yang damai, harmonis dan bahagia, tentu terlebih dahulu harus melewati proses memilih pasangan dengan jalan melihatnya, sesuai dengan tuntutan Allah SWT. dan Rasul-Nya. Dalam hal ini Ibn Hazm berpendapat tentang hukum melihat wanita yang akan dipinang, serta sumber hukum dan *istinbath al-ahkam* yang digunakannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat serta alasan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm tersebut secara mendalam, juga mengenai dasar hukum dan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran, bahwa dalam syari'at Islam sasaran pernikahan adalah untuk memelihara kesucian dan ikatan kasih sayang di antara suami isteri. sasaran-sasaran ini akan hilang apabila tidak diupayakan terlebih dahulu untuk melihat calon isteri, yang bertujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat, dengan bersumber al-Qur'an dan Hadits. Untuk memahami kandungan hukum dari kedua sumber hukum itu, Ibn Hazm melakukan metode *istinbath al-ahkam* tanpa menggunakan Qiyas.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kitab fiqh karya Ibn Hazm, dengan cara mengidentifikasi permasalahan serta mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai buku yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut. Sedangkan yang menjadi sumber primer dalam masalah ini adalah kitab *al-Muhalla* dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* yang ditunjang dengan sumber sekunder yang erat kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Dari data yang ditemukan menunjukkan bahwa melihat wanita yang akan dipinang dikalangan para ulama tidak ada *khilaf*, akan tetapi yang menjadi perselisihan adalah batas-batas yang dilihat oleh sipeminang, dapat disimpulkan bahwa Ibn Hazm berpendapat boleh melihat wanita yang akan dipinang itu selain wajah dan telapak tangan, juga seluruh tubuhnya, asalkan dalam melihatnya itu harus diwakili oleh seorang wanita kepercayaannya, untuk menginformasikan kepada sipeminang, dengan tujuan memang benar-benar hendak meminangnya bukan untuk mempermainkan. Sedangkan dasar hukum yang digunakan Ibn Hazm adalah al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Dalil. Dan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan Ibn Hazm adalah dengan menggunakan al-Qur'an dan al-Sunnah, tanpa menggunakan Qiyas, ternyata sangat berpengaruh terhadap pendapat tentang melihat wanita yang akan dipinang. Dan pihak pria harus benar-benar memperhatikan proses memilih pasangan yang tepat dan baik untuk menjadi pendamping hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang akan dibangun nantinya. Apabila umat Islam mengikuti jalan dan tuntunan yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya, niscaya mereka akan hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian, kemuliaan, kehormatan cinta dan kasih sayang, serta bahagia di bawah naungan Islam.